



Bupati Sumedang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diatur pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 53 Seri E);

14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9. Desa adalah desa di Kabupaten Sumedang.
10. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
12. Aspek administrasi adalah kelengkapan berkas dan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

13. Aspek legalitas adalah dasar konsep pembuatan peraturan desa yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan.
14. Aspek kebijakan adalah aspek kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terkait pemerintahan desa.
15. Aspek substansi adalah aspek muatan materi rancangan peraturan desa.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat adalah agar adanya sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. penelitian terhadap aspek administrasi;
 - b. penelitian terhadap aspek legalitas;
 - c. penelitian terhadap aspek kebijakan; dan
 - d. penelitian terhadap aspek substansi.
- (2) Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang karena pendelegasian kewenangan berada pada Camat sebagai penerima delegasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya untuk pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang didelegasikan kepada Camat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2015 NOMOR 75